

SURAT KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 35/SK/I1.C02/PP/2020

Tentang

PENAMBAHAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KEHUTANAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang : a.

- a. Bahwa dalam rangka pengajuan Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB telah diterbitkan Keutusan Dekan Nomor 04/SK/I1.C02/PP/2020 Tentang Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan SITH ITB sebagaimana termaksud pada butir a, perlu dilakukan penambahan Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB;
- c. Bahwa sehubungan butir a dan b di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- 5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- 6. Peraturan Rektor ITB Nomor: 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Rektor ITB Nomor: 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama

Mengubah Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Borang Akreditasi BAN-PT (APS 4.0) Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB dengan susunan sebagai berikut.

Penanggungjawab : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)

Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik) Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)

Dr. Devi Nandita Choesin, MSc. (Ketua GKM SITH) Dr. Sony Heru Sumarsono, M.Sc. (Anggota GKM SITH) Dr. Rijanti Rahayu Maulani, M.Si. (Anggota GKM SITH)

Ketua Satgas Prodi

Anggota

Dr. Elham Sumarga

1. Dr. Rina Ratnasih P.

2. Dr. Yayat Hidayat

3. Dr. Ichsan Suwandhi

4. Dr. Sopandi Sunarya

5. Dr. Tien Lastini

6. Dr. Mia Rosmiati

7. Dr. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si. 8. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.

9. Wiwit Astari, ST.

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun borang untuk akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa

Kehutanan SITH ITB ke BAN-PT.

Ketiga

: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan

kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Dicetapkan di : Bandung

Pada langgal : 4 Maret 2020

Dekan

NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB

2. Ketua Senat SITH ITB

3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH

4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH

5. Masing-masing yang bersangkutan